



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI  
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan untuk pencegahan terjadinya resiko rawan pangan baik transien maupun kronis terhadap masyarakat Provinsi Bengkulu, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok di Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juncto Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dalam rangka pelaksanaan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok di Provinsi Bengkulu perlu membentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan /OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Bengkulu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan Pangan Transien adalah Keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak
16. Rawan Pangan Kronis adalah Keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan karena keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.

17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan P-LDPM adalah merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan Gapoktan khususnya pada Unit Usaha Distribusi/ Pemasaran/Pengolahan agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan/mengolah hasil produksi pangannya disaat menghadapi panen raya dan mampu menyediakan cadangan pangan bagi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi paceklik.
19. Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disingkat BULOG adalah perusahaan negara yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan logistik pangan untuk mengamankan ketersediaan bahan pangan secara nasional.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan Provinsi yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana transien, kronis dan keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan daerah bertujuan:
  - a. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan resiko rawan pangan akibat pasca bencana, gagal panen, gangguan cuaca dan sebagainya.
  - b. Menjamin ketersediaan pangan pokok beras secara merata di setiap daerah.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan daerah adalah masyarakat di kabupaten/kota yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, gangguan cuaca, gagal panen atau keadaan darurat

- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

#### BAB IV

#### BESARAN BANTUAN

##### Pasal 4

Besaran bantuan penyaluran cadangan pangan daerah dihitung sesuai dengan kebutuhan konsumsi pangan pokok penduduk/orang/hari di jumlah hari penanganan resiko rawan pangan.

#### BAB V

#### ORGANISASI PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Provinsi adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dibentuk Tim Kerja dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu sebagai Penanggungjawab;
  - b. Kepala Bidang pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu sebagai Ketua;
  - c. Kepala Sub Bagian pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu sebagai Sekretaris; dan
  - d. Anggota:
    - 1. Unsur Bulog Divisi Regional Bengkulu;
    - 2. Unsur Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika Bengkulu;
    - 3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;
    - 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu;
    - 5. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu;
    - 6. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
    - 7. Unsur Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;
    - 8. Unsur Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu;
    - 9. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
    - 10. Unsur Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;

11. Unsur Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu; dan
  12. Unsur Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

### MEKANISME PENYEDIAAN

#### Pasal 6

Penyediaan cadangan pangan daerah bekerja sama dengan Bulog Divisi Regional Bengkulu, Gapoktan dan Pelaku Usaha atau distributor beras yang mampu menyediakan beras yang disepakati melalui *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan ketentuan:

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pokok daerah merupakan kualitas medium;
- b. Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pokok beras disesuaikan dengan harga pasar atau harga yang berlaku pada saat pembelian;
- c. Perum Bulog Sub Divisi Regional Bengkulu, Gapoktan dan Pelaku Usaha atau distributor beras bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyediaan cadangan pangan pokok Provinsi dilaksanakan setiap tahun sampai terpenuhinya target Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebanyak 200 ton.
- (2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, pihak penyedia bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama. Untuk periode selanjutnya akan diatur dalam kesepakatan bersama yang dituangkan dalam *Memorandum Of Understanding* (MoU).

## BAB VII

### MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Gubernur melalui Tim Kerja Provinsi, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:

- a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan.
- (2) Tim Pelaksana Provinsi melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan pangan sebagai cadangan pangan pokok Daerah yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota.
  - (3) Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran pangan sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu berdasarkan hasil investigasi Tim Kerja Provinsi, dan selanjutnya Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.
  - (4) Penyaluran pangan oleh Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan.

#### Pasal 9

Titik bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dilaksanakan sesuai sasaran sampai dengan kantor pemerintah desa/kelurahan.

#### Pasal 10

Biaya penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari Gudang ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

#### Pasal 11

Tim Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

### BAB VIII

#### PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Daerah oleh Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaporkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.

- (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan melaporkan kondisi cadangan pangan daerah kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 11) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- b. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok di Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 29-05-2015  
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 05-06-2015  
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM, *ef*

*M*  
M. IKHWAN, SH.,MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001